



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 3729/81/29 tanggal 29 Mei 1981 dan Nomor 4434/81/29 tanggal 8 Juli 1981;
- Menimbang : a. Bahwa di New York pada tanggal 10 Juni 1958 telah ditandatangani "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards", yang telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959;
- b. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Convention" tersebut pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, disertai suatu pernyataan, yang naskah-naskahnya terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMO, SH.